

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan Hak Anak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Saepul Ma'arief, S.H., Advokat pada LAW OFFICE WAHYU S. MA'ARIEF & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Cipanas Galunggung, Warung Sabeulah, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/W/MP/SKK.B/X/2023, tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register Nomor 4453/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 9 Oktober 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Faisal, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tegar Beriman, Cipta Graha Permai, Blok Q1, No. 6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

2195/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Mei 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <NoPrk>/pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awwal* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**xxxxx**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama **xxxxx** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX dengan ketentuan tidak mengurangi hak-hak Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau melakukan hal-hal terbaik demi kepentingan anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anak bernama **xxxxx** (laki-laki), lahir 11 Desember 2012, **xxxxx** (laki-laki), lahir 30 September 2013 yang ada dalam asuhan dan perawatan Termohon tiap bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Menolak yang lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menetapkan Hak Asuh ketiga orang anak Bernama **xxxx**, **xxxx** berada dibawah Pemeliharaan/Pengasuhan Pembanding (**xxxx**);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor Perkara <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA. Tsm tgl 27 September 2023 yang amarnya:
 - Mengabulkan Permohonan Pembanding Sebagian.
 - Menetapkan Pembanding (xxxxx) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama xxxxxx (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX dengan ketentuan tidak mengurangi hak-hak Terbanding selaku Ibu kandungnya untuk bertemu atau melakukan hal-hal terbaik demi kepentingan anak tersebut.
 - Memerintahkan kepada Pembanding untuk memberikan nafkah bagi kedua orang bernama xxxx (laki-laki), lahir 11 Desember 2012, xxxx (laki-laki), lahir 30 September 2013 yang ada dalam asuhan dan perawatan Terbanding tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar

Pendidikan dan biaya Kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

- Menolak yang lainnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dimohonkan banding oleh Pemanding dalam memori banding keberatan atas putusan tersebut diatas.

2. Bahwa dalam perkara a quo, dasar permohonan Pemanding bertolak dari dalil yang dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama, berdasarkan bukti, saksi dan ketentuan undang-undang yang berlaku tidaklah tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau Pengadilan Agama Tasikmalaya Sebagian sudah benar, kecuali hak asuh anak (hadlanah) bernama xxxxx (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX **tidak tepat**, karena dalil yang menyatakan/ menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada anak pertama Pemanding dengan Terbanding bernama xxxxx, Lahir 30 Desember 2009 atau sudah mumayyiz (13 tahun 9 bulan) sebagaimana bukti P-15 yang pokoknya apakah ia lebih memilih tinggal Bersama ayah kandungnya dengan alasan disana banyak teman (lihat putusan hal. 37 dari 44. Putusan No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm), hal dalil tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan bukti T-3 dan saksi yang diajukan Pemanding terbantahkan oleh Terbanding.

3. Bahwa selanjutnya oleh karena dalam hukum, suatu tuntutan harus ada kepentingan hukum cukup dan wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti kepentingan Judex Factie. Dan karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pemanding tidak beralasan hukum seharusnya ditolak.

Atas alasan-alasan yang diatas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa yang mengadili perkara a quo, berkenan memutus: menolak alasan-alasan Banding dan Memori Banding

yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya serta Judex Factie yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 7 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 2 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 27 September 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Dodi Supandi, Lc. M.Hum. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Mei 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang mengabulkan Permohonan hak Asuh Anak Pembanding sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding dalam permohonannya tanggal 16 Mei 2023 mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tahun 2018 sesuai dengan penetapan akta cerai nomor xxxxPdt./G/2018/PA.Tsm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 2009/14 tahun, laki-laki, 2. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 2012/11 tahun, laki-laki dan 3. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 September 2013/10 tahun, laki-laki;
- Bahwa setelah Pembanding dan Terbanding resmi bercerai, ketiga anak tersebut diasuh oleh Terbanding, disamping itu Pembanding tetap memperhatikan perkembangan anak, dan pemenuhan kebutuhan anak baik kebutuhan sandang, pangan, papan, sekunder, dan tersier anak;

- Bahwa Terbanding telah tinggal dengan laki-laki lain dalam satu rumah beserta ke tiga anak hasil pernikahan dengan Pemanding. Hal ini sangatlah berdampak terhadap perkembangan psikis anak dan berdampak buruk terhadap cara berpikir anak, karena sejak kecil telah disuguhkan dengan perilaku buruk orang tua (Terbanding) yang menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ada status yang jelas, tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa akibat Terbanding telah tinggal satu rumah dengan lawan jenis, Terbanding pernah digerebek/dipergoki oleh masyarakat yang berkeberatan atas hubungan tersebut, akibatnya sering terjadi konflik di lingkungan masyarakat dan Terbanding pernah diusir dan atau tidak diterima keberadaannya oleh masyarakat di tempat tinggal tersebut, maka hal ini berakibat tidak baik bagi anak;
- Bahwa Terbanding telah diketahui oleh banyak orang memiliki emosi yang tidak stabil, mudah marah, mudah tersulut emosi dan sangat sulit untuk bisa diajak bicara secara baik-baik dalam setiap pemecahan masalah, bahkan cenderung sering berkata kasar dan bernada ancaman, hal tersebut sangatlah mempengaruhi tumbuh kembang anak dari sisi emosional yang dikhawatirkan anak mencontoh perilaku buruk emosional orang tua ketika kelak dewasa;
- Bahwa Terbanding mendapatkan biaya untuk pemenuhan kebutuhan ketiga anak dari Pemanding sebagai ayah kandung setiap bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi yang telah dilakukan di KPAID Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 14 April 2022, kesepakatan ditandatangani oleh Pemanding, Terbanding dan Ketua KPAID Kab.Tasikmalaya.
- Bahwa setelah berjalannya kesepakatan di KPAID antara Pemanding dan Terbanding mengenai biaya pemenuhan kebutuhan anak, Terbanding telah melanggar kesepakatan dengan selalu ingin meminta lebih dan menaikkan biaya yang tidak masuk akal, hingga keinginan meminta sampai belasan juta rupiah setiap bulan, hal tersebut cenderung telah dilakukannya eksploitasi

anak secara ekonomi oleh Terbanding, karena adanya anak di pihak Terbanding maka dijadikan alasan oleh Terbanding memeras Pembanding dengan berbagai alasan yang mengatas namakan anak;

- Bahwa Pembanding saat ini memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak hasil dari pernikahan dengan Terbanding, dan memiliki kecukupan untuk dapat berbarengan memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dengan satu orang anak dari istri sahnya yang baru, Pembanding memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga anak lebih sering bermain di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pembanding pada saat libur sekolah dan atau setelah pulang sekolah;
- Bahwa Pembanding memiliki usaha yang maju dan berkembang serta dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga Pembanding mampu untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak dan keluarga, bahwa Pembanding adalah orang tua/ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya, yang tidak melepaskan tanggung jawab terhadap anak meskipun telah bercerai dengan Terbanding karena kepentingan anak diatas segalanya, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding memohon agar mencabut hak Hadhanah dari Terbanding (xxxx) bagi ketiga anaknya bernama Anak, Anak, Anak, selanjutnya menetapkan Hak Asuh ketiga orang anak bernama anak, anak, anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Pembanding (xxxx);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding yang diakui oleh Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Pembanding dengan Terbanding telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009, Anak (laki-laki), lahir, Jakarta, 11 Desember 2012, Anak (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 September 2013. Dan saat ini Terbanding dan Pembanding benar telah bercerai sesuai

dengan akte cerai nomor: XXX, tgl 17 Desember 2018.

- Bahwa Terbanding membawa anak dari kedua belah pihak atas dasar kesepakatan yaitu kesepakatan dibuat Pembanding dengan Terbanding yang dimediasi oleh KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kab. Tasikmalaya dan Terbanding menyerahkan anak kepada Pembanding setiap seminggu 2 hari saat libur sekolah anak pada hari Sabtu dan Minggu sesuai kesepakatan (bukti Berita Acara Mediasi Kesepakatan Pengasuhan Anak tgl 14 April 2022) yang disepakati di KPAID Kab. Tasikmalaya;

Bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar bahwa Terbanding merampas hak Pembanding sebagai ayah yang sah dari sang anak, Terbanding juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak dan pihak Terbanding yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak.
- Bahwa posita permohonan Pembanding point 7 sd 15 tidak benar, sengaja membentuk opini terhadap Terbanding agar Pembanding mau melepaskan tanggung jawab terhadap hak anak yang sudah disepakati dan diserahkan kepada Terbanding.
- Bahwa hasil yang diperoleh Pembanding hingga sekarang ini point 15 posita permohonan yaitu penghasilan yang cukup adalah dari usaha harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang belum dibagi dan ada hak Terbanding dari hasil harta bersama tersebut;
- Bahwa pemberian hak atas anak kepada Terbanding oleh Pembanding tidak memenuhi aturan hukum yang disepakati, sering melalaikan dan tidak terpenuhi, sedangkan anak yang sudah diasuh dan sudah nyaman dengan Terbanding, disamping itu Pembanding tidak tepat melakukan hak asuh anak karena Pembanding sibuk urusan diluar sedang di rumah adalah Isteri sambung Pembanding yang sudah punya anak bawaan, sehingga menyulitkan sebagai menjadi anak tiri dari isteri Pembanding terhadap anak Terbanding dengan Pembanding;

- Bahwa selain itu Pembanding adalah mempunyai sikap keras dan ringan tangan serta tempramen, dimana Terbanding pernah mengalami kdrt oleh Pembanding merupakan salah satu alasan Terbanding bercerai dengan Pembanding, juga Pembanding melakukan pembiaran terhadap anak dibawah umur untuk mengendarai motor yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pembanding mengajukan Permohonan agar 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding bernama 1. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 2009/14 tahun, laki-laki, 2. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 2012/11 tahun, laki-laki dan 3. **anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 September 2013/10 tahun, laki-laki, berada di bawah asuhan Pembanding, dengan alasan bahwa Terbanding mempunyai perilaku buruk nikah sirri sudah 2 (dua) kali dan telah dikaruniai anak dari pernikahan sirri yang kedua, bahkan pernah digerebeg masyarakat sekitar dan polisi dan mempunyai emosi yang tidak stabil, mudah marah, mudah tersulut emosi dan sangat sulit untuk bisa diajak bicara secara baik-baik dalam setiap pemecahan masalah, bahkan cenderung sering berkata kasar dan bernada ancaman. Sedangkan menurut Terbanding tetap mempertahankan hak asuhnya sesuai dengan hasil kesepakatan karena Pembanding sibuk tidak akan sanggup mengasuh anak dan Pembanding sengaja membentuk opini terhadap Terbanding agar Pembanding mau melepaskan tanggung jawab terhadap hak anak yang sudah disepakati dan diserahkan kepada Terbanding serta Pembanding mempunyai sifat sikap keras dan ringan tangan serta tempramen, dimana Terbanding pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Pembanding merupakan salah satu alasan Terbanding bercerai dengan Pembanding, juga Pembanding melakukan pembiaran terhadap anak di bawah umur untuk mengendarai motor yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuttkikan dalil-dalil permohonannya

Pembanding telah mengajukan alat bukti P.1 s/d. P.17 dan 3 (tiga) orang saksi Bernama Saksi, Saksi dan Saksi dan telah pula mendengar keterangan Isteri baru Pembanding xxxxx;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d. T.5 dan 3 (tiga) orang saksi dan telah pula mendengar keterangan Suami baru Terbanding, bernama xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotocopi Akta Cerai), T.1 (Fotocopi Akta Cerai), P.15 (Akte Kelahiran), P.16 (Akte Kelahiran) dan P.17 (Akte Kelahiran) terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah memperoleh 3 (tiga) orang, masing-masing Bernama 1. Anak, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 2009/14 tahun, laki-laki, 2. Anak, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 2012/11 tahun, laki-laki dan 3. Anak, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 September 2013 /10 tahun, laki-laki;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan T.3 (Berita Acara Mediasai Kesepakatan Pengasuhan Anak) dan T.4 (Hak Asuh) dan keterangan saksi Pembanding dan Terbanding Terbukti bahwa pasca perceraian ketiga anak Pembanding dan Terbanding telah disepakati hak asuhnya berada di bawah asuhan Terbanding, dengan ketentuan hari Sabtu, Minggu dan hari libur berada di bawah asuhan Pembanding dan nafkah anak untuk ketiga orang anak tersebut ditanggung oleh Pembanding diberikan kepada Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (bukti tranfer) dan P.4 (Whasapp Terbanding kepada anak agar uang yang telah terpakai lebih dahulu minta diganti) yang diakui oleh Terbanding terbukti bahwa Terbanding telah meminta uang kepada Pembanding melebihi dari yang telah disepakati dan meminta diganti jika uangnya telah terpakai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Chat Whatsapp bernada kasar dan ancaman dari Terbanding kepada Pembanding) yang diakui oleh Terbanding dan keterangan saksi 1 Pembanding terbukti bahwa Terbanding suka berbicara kasar

baik secara langsung atau lewat whatsapp kepada Pembanding dan keluarga Pembanding dan lingkungan sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (whatsapp dari Terbanding kepada anak agar dibelikan motor oleh Pembanding) yang diakui oleh Terbanding terbukti bahwa yang mendorong agar anak Pembanding dan Terbanding dibelikan motor adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (foto penggrebegan) yang diakui oleh Terbanding dan dikuatkan oleh saksi 1 dan 2 Pembanding dan keterangan saksi 1. Saksi dan saksi 2 Terbanding terbukti bahwa Terbanding digerebek oleh masyarakat sekitar dan polisi di Perum Bumi Citra Rajapolah, karena Terbanding memasukan laki-laki ke rumahnya sudah 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 (Surat Nikah Sirri Tebanding) dan keterangan saksi Pembanding dan Terbanding terbukti bahwa Terbanding telah nikah sirri sebanyak 2 (dua) kali dan pernikahan yang kedua telah dikarunia seorang anak yang diberi nama xxxx, umur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Foto kopi akta cerai), T.2 (Perjanjian Izin Untuk Berkunjung), T.3 (Bukti Kesepakatan Hak Asuh Kepada Ibu), T.4 (Bukti Biaya Hak Asuh) dan T.5 (Bukti Foto Kebersamaan) dan 3 (tiga) orang saksi serta keterangan suami sirri Terbanding pada pokoknya hanya menerangkan keberadaan Terbanding, suami sirri Terbanding dan hubungannya dengan anak-anak Pembanding dan Terbanding dan Pembanding pasca hak asuh anak berada di bawah asuhan Terbanding, sedangkan bantahan Terbanding adalah Pembanding sibuk tidak akan sanggup mengasuh anak, Pembanding sengaja membentuk opini terhadap Terbanding agar Pembanding mau melepaskan tanggung jawab terhadap hak anak yang sudah disepakati dan diserahkan kepada Terbanding serta Pembanding mempunyai sifat sikap keras dan ringan tangan serta tempramen, dimana Terbanding pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Pembanding merupakan salah satu alasan Terbanding bercerai dengan Pembanding, juga Pembanding melakukan pembiaran terhadap anak di

bawah umur untuk mengendarai motor yang belum cukup umur tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahkan keterangan saksi Terbanding memperkuat dalil-dalil permohonan Pemanding, yaitu Terbanding telah menikah sirri dan pernah digerebeg oleh masyarakat setempat, karena memasukan laki-laki ke rumahnya, Terbanding minta uang lebih dari yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah resmi bercerai pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXX;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 2009/14 tahun, laki-laki, 2. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 2012/11 tahun, laki-laki dan 3. **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 September 2013 /10 tahun, laki-laki;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan dihadapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kab. Tasikmalaya, antara lain menyatakan bahwa ketiga anak tersebut diasuh oleh Terbanding pada hari-hari sekolah dan Pemanding mengasuh pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur sekolah, untuk biaya anak Pemanding memberikan kepada Terbanding Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan, adapun isi kesepakatan tersebut terlaksana namun Pemanding pernah terlambat dalam mentransfer biaya tersebut kepada Terbanding;
- Bahwa Terbanding telah meminta uang kepada Pemanding melebihi dari yang telah disepakati dan meminta diganti jika uangnya telah terpakai untuk anak Pemanding dan Terbanding;

- Bahwa Terbanding digerebek oleh masyarakat sekitar dan polisi karena telah memasukan laki-laki ke dalam rumahnya sekalipun belakangan diketahui laki-laki tersebut telah nikah sirri;
- Bahwa Terbanding sekarang telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx dan telah mempunyai seorang anak yang berumur 1 tahun dengan suami sirrinya tersebut;
- Bahwa Terbanding dalam berkomunikasi dengan Pemanding dan keluarga Pemanding secara kasar;
- Bahwa yang mendorong agar anak Pemanding dan Terbanding dibelikan motor adalah Terbanding;
- Bahwa Terbanding dan suami sirrinya tersebut pekerjaannya berjualan nasi uduk dan tinggal menempati rumah type 36 dengan 2 kamar;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat (descente) ke tempat tinggal Pemanding tanggal 23 Agustus 2023 terungkap hal-hal sebagai berikut:

- rumah permanen berlantai tiga, lengkap dengan perabotan rumah tangga yang tertata rapih dan bersih;
- ada kamar dan tempat tidur khusus untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak** dan **anak** secara terpisah dari yang lainnya, dilengkapi dengan TV dan alat elektronik lainnya;
- ada masjid jami' tepat di depan rumah;
- ada majelis ta'lim dan madrasah diniyah yang relatif dekat dari rumah;
- Pemohon sudah memilihkan guru mengaji khusus untuk anak-anaknya yang saat descente ikut hadir di rumah Pemohon;
- lingkungan kondusif dengan suasana perkampungan yang asri;
- dekat dengan keluarga Pemohon dan keluarga isteri Pemohon sehingga bila membutuhkan bantuan keluarga dapat diselesaikan secara cepat;

Menimbang, bahwa karena anak pertama Pemanding dan Terbanding yang bernama **anak** karena sakit dan tidak bisa dihadirkan di persidangan, maka

pada saat pemeriksaan setempat tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan memilih tinggal bersama ayah kandungnya (Pembanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Sejalan dengan itu juga perlu dikemukakan pendapat ahli fiqh dalam Kitab l’anatut Tholibin Juz IV halaman 101 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تنزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai;

Menimbang, bahwa anak pertama Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 2009/14 tahun, laki-laki, karena telah mumayyiz dan telah menentukan pilihan hak asuhnya kepada Pembanding, oleh karena itu patut ditetapkan hak asuhnya berada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terbanding dengan suaminya yang sekarang adalah menikah secara sirri dan telah dikarunia anak yang saat ini berumur 1 (satu) tahun, hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah suatu perilaku yang tidak terpuji karena perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, disamping itu Terbanding kasar dalam berkomunikasi dengan keluarga Pembanding, juga Terbanding pada tahun 2021 dikarenakan bersama laki-laki lain di rumahnya pernah digerebek oleh masyarakat setempat, maka oleh karena itu hak asuh terhadap ketiga anak Pembanding dan Terbanding tidak lagi tepat jika dipertahankan pada Terbanding sebagaimana

yang dituangkan pada tanggal 14 April 2022 dalam Berita Acara Mediasi Kesepakatan Pengasuhan Anak yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dihadapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, anak kedua dan ketiga Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak** dan **anak** mekipun belum berumur 12 tahun (*mumayiz*) maka berdasarkan pertimbangan:

- perilaku Terbanding yang tidak terpuji karena perkawinan sirri tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, disamping itu Terbanding kasar dalam berkomunikasi dengan keluarga Pembanding, juga Terbanding pada tahun 2021 dikarenakan bersama laki-laki lain di rumahnya pernah digerebek oleh masyarakat setempat;
- hal yang terbaik bagi anak akan lebih terjamin jika anak Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Pembanding dibandingkan dengan Terbanding;
- anak pertama telah memilih dan ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding, maka adalah hal yang tidak baik bagi pertumbuhan anak mana kala hak asuh mereka bersaudara terpisah;

Menimbang, bahwa selain dari itu hak asuh anak seorang ibu menjadi gugur apabila bersuami baru sebagaimana pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifatul Akhyar jilid II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri menyatakan bahwa “syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah pemeliharaan anak) ada tujuh macam, yaitu 1) berakal sehat, 2) merdeka, 3) beragama Islam, 4) sederhana, 5) amanah, 6) tinggal di daerah tertentu, 7) dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhonah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak dapat dicabut apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku buruk sekali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi patokan dalam menentukan hak asuh anak adalah berdasarkan kepada kepentingan terbaik

untuk anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memindahkan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemanding dan Terbanding tersebut berada pada Pemanding adalah lebih baik dari pada hak asuh anak tersebut tetap berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Pemanding, maka demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak Pemanding dan Terbanding dengan mengacu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kepada Pemanding wajib memberikan akses kepada Terbanding sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak tersebut dan apabila Pemanding tidak dapat memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, maka gugatan Hak Asuh Anak dapat diajukan kembali oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemanding yang menuntut agar ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding berada pada Pemanding patut untuk dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal lain yang terdapat dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awwal* 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhahah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. **Anak**, 2. **Anak**, dan 3. **Anak** berada pada Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (berumur 21 tahun), dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak tersebut;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas kepada Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

